

PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN - PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
2015

PERDA NO. 3, LD 2015/NO. 163, LL PEMKOT BIMA: 17 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN OLEH PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH KOTA BIMA

- ABSTRAK : - Dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas. Dalam rangka keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman perlu dilakukan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dari pengembang kepada Pemerintah Kota.
- Dasar hukum Perda ini adalah : UUD 1945, UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 13 Tahun 2002, UU No. 28 Tahun 2002, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 1 Tahun 2011, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 20 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, UU No. 15 Tahun 2010, UU No. 36 Tahun 2005, UU No. 26 Tahun 2008, PP 88 Tahun 2014, Permenneg Pera No. 34 Tahun 2006, Permendagri No. 9 Tahun 2009, Permenpera No. 14 Tahun 2011, Permenpera No. 20 Tahun 2011, Permendagri No. 1 Tahun 2014, Perda Kota Bima No. 5 Tahun 2014, Perda Kota Bima No. 6 Tahun 2014.
 - Dalam Perda ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Tujuan dan Prinsip, Wewenang, Perumahan dan Permukiman, Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman, Persyaratan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas, Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas, Tata Cara Penyerahan, Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas, Pengawasan dan Pengendalian, Sanksi Adminisrasi, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
 - Perda ini terdiri dari XIV BAB, 36 Pasal, dan Penjelasan.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Juni 2015
- Prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya, selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Kota.
- Penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Bima.
- Pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap dapat dilaksanakan.
 - Pengembang perumahan dan pemukiman yang telah menyediakan prasarana, sarana dan utilitas di kawasan masing-masing sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas yang dimilikinya kepada Pemerintah Kota.
 - Dalam hal pengembang tidak diketahui kedudukan dan/atau keberadaannya, dan prasarana, sarana, dan utilitas ditelantarkan/tidak dipelihara serta belum diserahkan oleh pengembang maka Pemerintah Kota berwenang memperbaiki/memelihara prasarana, sarana, dan utilitas dimaksud yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna menjamin hak masyarakat untuk memperoleh prasarana, sarana, dan

utilitas yang layak.

- Tata cara penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.